



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tingkatan *al-Maqashid al-Khamsah* dan Penerapannya

Levels of al-Maqashid al-Khamsah and their Application

Asli Nasution^{1*}, Salma², Muchlis Bahar³, Boiziardi AS⁴, Arlis⁵

¹Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2420100020@uinib.ac.id

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, salma@uinib.ac.id

³Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, muchlisbahar@uinib.ac.id

⁴Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, idraiziob@gmail.com

⁵Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, arlisshi@uinib.ac.id

*Corresponding Author: E-mail: 2420100020@uinib.ac.id

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 11 Nov, 2024

Revised: 7 Dec, 2024

Accepted: 13 Dec, 2024

Kata Kunci:

Al-Maqashid Al-Khamsah;
Hukum Islam;
Kemaslahatan

Keywords:

Al-Maqashid al-khamsah;
Hukum Islam;
Prosperity

DOI: 10.56338/jks.v7i12.6609

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *al-maqashid al-khamsah* (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam kerangka *al-dharuriyah* (kebutuhan mendasar), *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder), *al-tahsiniyah* (penyempurnaan), dan *al-mukmilat* (pelengkap). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian literatur dan analisis pemikiran hukum Islam kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *maqashid al-khamsah* menjadi landasan utama bagi hukum Islam, di mana setiap tujuan berperan penting dalam memenuhi berbagai tingkatan kebutuhan manusia. Struktur hierarki ini memberikan kerangka kerja yang fleksibel namun komprehensif untuk memahami dan menerapkan hukum Islam dalam berbagai konteks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi *maqashid* dari tingkat mendasar hingga pelengkap memperkuat sifat holistik hukum Islam, serta memberikan panduan praktis dalam menghadapi tantangan masyarakat modern. Penelitian lebih lanjut disarankan untuk mengeksplorasi penerapan empiris kerangka ini dalam berbagai bidang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the application of *al-maqashid al-khamsah* (protection of religion, life, intellect, progeny, and wealth) within the framework of *al-dharuriyah* (necessities), *al-hajiyah* (needs), *al-tahsiniyah* (enhancements), and *al-mukmilat* (complementary). The research employs a qualitative method, focusing on literature review and analysis of contemporary Islamic legal thought. The findings reveal that *al-maqashid al-khamsah* serve as the foundation for Islamic jurisprudence, with each objective playing a crucial role in addressing different levels of human needs. The hierarchical structure provides a flexible yet comprehensive framework for interpreting and applying Islamic law in various contexts. The study concludes that the integration of *maqashid* across all levels, from essential to complementary, strengthens the holistic nature of Islamic law, offering practical guidance for modern societal challenges. Future research should explore empirical applications of this framework in various areas.

PENDAHULUAN

Konsep *al-maqashid al-khamsah*—yang mencakup perlindungan agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*)—telah lama menjadi dasar dalam teori hukum Islam (Fathony, 2018; Salamah, 2022; Suhaimi et al., 2023). Konsep ini berfungsi sebagai kerangka kerja fundamental dalam memahami tujuan utama syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (Jalili, 2021). Dalam konteks modern, berbagai kajian ilmiah terus mengeksplorasi penerapan *maqashid al-syari'ah* pada berbagai tantangan sosial kontemporer, terutama dengan memperhatikan hirarki kebutuhan yang meliputi *al-dharuriyyah* (kebutuhan mendasar), *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *al-tahsiniyyah* (penyempurnaan), serta *al-mukmilat* sebagai aspek pendukung. Pendekatan berlapis ini menawarkan perspektif yang lebih komprehensif dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk menjawab tantangan zaman modern. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menghubungkan teori klasik ini dengan konteks kekinian.

Kajian mengenai *maqashid al-syari'ah* telah banyak dibahas dalam berbagai literatur. Misalnya, Bakry (2019) mengkaji prinsip prioritas dalam *maqashid al-shari'ah* dengan menekankan bahwa pemahaman terhadap tingkatan kepentingan di antara *maqashid* sangat penting untuk memandu pengambilan keputusan dalam hukum Islam (Bakry, 2019). Sementara itu, Suganda (2020) menyoroti urgensi pemahaman tentang tingkatan *maqashid*—*al-dharuriyyah*, *al-hajiyah*, dan *al-tahsiniyyah*—sebagai kunci dalam menjaga kemaslahatan masyarakat (Suganda, 2020). Kholik dan Muzakki (2022) berkontribusi dengan membahas penerapan *maqashid al-shari'ah* dalam ekonomi Islam dan psikologi Islam, menunjukkan relevansinya di luar konteks hukum semata (Kholik & Muzakki, 2022). Kajian lain oleh Saputera et al. (2022) mengangkat peran *maqashid* dalam hukum hak asasi manusia di Indonesia, memberikan perspektif baru mengenai relevansinya dalam sistem hukum kontemporer (Saputera et al., 2022). Selain itu, Ningrum (2014) mengeksplorasi pemikiran Asy-Syatibi terkait *maqashid* dan implikasinya terhadap teori perilaku ekonomi modern (Ningrum, 2014). Meski kajian-kajian ini memberikan kontribusi penting, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan *al-maqashid al-khamsah* di berbagai domain masyarakat, terutama dalam memahami perbedaan halus antara kebutuhan mendasar, sekunder, dan penyempurnaan dalam konteks hukum dan etika modern. Artikel ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan fokus pada bagaimana *al-maqashid al-khamsah* dapat diterapkan secara sistematis sesuai dengan konteks *al-dharuriyyah*, *al-hajiyah*, *al-tahsiniyyah*, dan *al-mukmilat*. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aplikasi spesifik dari *maqashid*, studi ini menawarkan kerangka komprehensif yang mengontekstualisasikan *al-maqashid al-khamsah* dalam kategori-kategori tersebut.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif terhadap hirarki *maqashid*, tidak hanya memberikan wawasan teoretis tetapi juga aplikasi praktis dalam bidang hukum, sosial, dan ekonomi. Kontribusi unik dari artikel ini adalah penguraian bagaimana setiap tingkatan—dari kebutuhan mendasar hingga penyempurnaan—dapat dioperasionalkan dalam berbagai sektor masyarakat, dengan pendekatan multidisiplin yang mencakup rujukan terhadap interpretasi klasik maupun kontemporer. Selain itu, artikel ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat membimbing pembuatan kebijakan dalam konteks global yang terus berkembang, sehingga menjembatani kesenjangan antara kerangka teori dan aplikasi dunia nyata. Mengacu pada kerangka teoretis tentang macam-macam *maqashid* berdasarkan tujuan, penelitian ini juga berhipotesis bahwa penerapan hirarki *maqashid* yang lebih sistematis dapat memberikan pedoman yang lebih jelas dalam praktik hukum Islam modern. Artikel ini berargumen bahwa pendekatan struktural terhadap *maqashid* dalam kerangka *al-dharuriyyah*, *al-hajiyah*, *al-tahsiniyyah*, dan *al-mukmilat* menawarkan model hukum yang lebih koheren dan adaptif untuk menghadapi tantangan klasik maupun kontemporer.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana *al-maqashid al-khamsah* dapat diintegrasikan dalam konteks *al-dharuriyyah*, *al-hajiyah*, *al-tahsiniyyah*, dan *al-mukmilat* serta mengeksplorasi implikasinya yang lebih luas terhadap teori hukum Islam, tata kelola masyarakat, dan

kebijakan ekonomi. Dengan demikian, artikel ini berupaya memberikan kontribusi terhadap literatur yang berkembang mengenai teori hukum Islam serta menawarkan perspektif baru tentang penerapan praktis maqashid al-shari'ah dalam masyarakat modern.

METODE

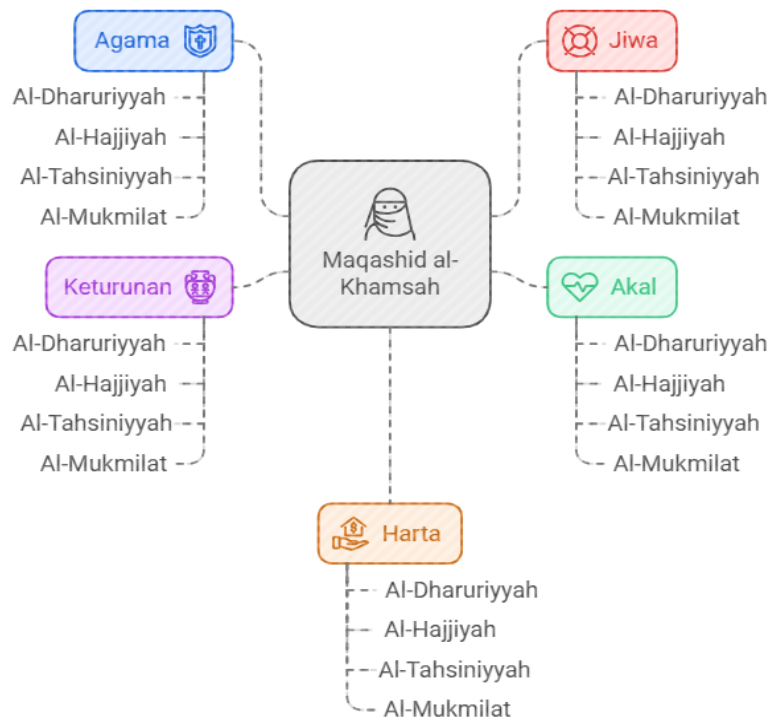
Penelitian ini menggunakan metode hukum Islam normatif, yang berfokus pada kajian terhadap pendapat yang disampaikan oleh Rajab (2016) tentang macam-macam maqashid berdasarkan tujuan dan dikoneksikan dengan norma-norma hukum Islam yang terkandung dalam sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan literatur terkait *al-maqashid al-khamsah*. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan aturan serta prinsip-prinsip hukum Islam yang berhubungan dengan tingkatan kebutuhan dalam konteks dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah, dan mukmilat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai penerapan konsep *al-maqashid al-khamsah* dalam konteks sosial dan hukum saat ini, baik dalam aspek fiqh maupun dalam kebijakan publik. Dengan pendekatan ini, penulis akan menggali berbagai perspektif mengenai prioritas dalam pemenuhan kebutuhan manusia berdasarkan prinsip maqashid syari'ah. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari literatur hukum Islam, buku-buku, artikel ilmiah, serta jurnal yang relevan dengan topik *al-maqashid al-khamsah* dan penerapannya. Semua referensi tersebut digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan wawasan yang lebih luas tentang penerapan *al-maqashid al-khamsah*.

Teknis pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur dan dokumentasi, di mana peneliti akan mengumpulkan dan menganalisis berbagai referensi terkait. Proses ini dilakukan dengan memilih literatur yang mengulas teori-teori *maqashid*, hukum Islam, serta penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam konteks *al-daruriyyah*, *al-hajiyah*, *al-tahsiniyyah*, dan *al-mukmilat*. Setelah data terkumpul, analisis data dilakukan menggunakan konten analisis untuk menggali pemahaman mengenai bagaimana tingkatan maqashid diterapkan dalam beberapa aspek hukum Islam. Dalam upaya menampilkan visualisasi data agar lebih menarik dan memberikan kemudahan untuk dipahami digunakan website napkin.ai. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul dalam teks dan memberikan kesimpulan mengenai tingkatan maqashid dan penerapannya.

HASIL

Konsep Tingkatan Al-Maqashid Al-Khamsah dan Kategorisasi Kebutuhan al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah, dan al-Mukmilat

Al-Maqashid al-Khamsah adalah lima tujuan pokok dalam hukum Islam yang mencakup pemeliharaan agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*) (Amin et al., 2024). Tingkatan *maqashid* (maksud [Bahasa Indonesia]); *mukasui* [Bahasa Minang]) tersebut sesuai dengan urutan yang telah disebutkan yakni memelihara agama berada pada tingkatan pertama, memelihara jiwa adalah tingkatan kedua, memelihara akal berada pada tingkatan ketiga, memelihara keturunan merupakan tingkatan keempat, dan memelihara harta adalah tingkatan kelima (Suganda, 2020). Konsep maqashid ini merupakan landasan fundamental dalam mengatur berbagai aspek kehidupan menurut hukum Islam. Setiap tujuan ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan umat manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Kemaslahatan yang dituju memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi. Seiring dengan tujuan utama tersebut, terdapat tingkatan kebutuhan manusia yang disebut dengan *dharuriyah*, *hajiyah*, *tahsiniyah*, dan *mukmilat*, yang memiliki urutan prioritas dan intensitas berdasarkan tingkat urgensinya (Abdurrahman, 2020; Al-Nahari et al., 2022; Amin et al., 2024; Arlis & Yuherlis, 2022; Nurdin et al., 2022; Wibowo, 2011). Gambar berikut ini merupakan visualisasi tentang *al-maqashid al-khamsah* dan tingkatan kebutuhan manusia.

Gambar 1. *Al-Maqashid al-Khamsah* dan Tingkatan Kebutuhan

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2024

Pemahaman yang mendalam terhadap konsep ini sangat penting untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan sehari-hari. *Dharuriyah* atau kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat mendasar dan harus dipenuhi untuk memastikan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi hal-hal yang berkaitan langsung dengan keselamatan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan dasar. Tanpa memenuhi kebutuhan dharuriyah, kehidupan manusia akan terancam, sehingga kebutuhan ini menjadi prioritas utama dalam hukum Islam. Al-Qur'an dan hadis banyak memberikan petunjuk tentang pentingnya pemeliharaan terhadap kebutuhan dasar manusia ini, yang secara langsung berhubungan dengan pemeliharaan agama dan jiwa (Suganda, 2020; Yaqin, 2017).

Setelah kebutuhan dharuriyah, terdapat kategori hajiyah yang merujuk pada kebutuhan sekunder. Kebutuhan hajiyah tidak sepenting kebutuhan dharuriyah, namun tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, dalam konteks ekonomi, kebutuhan hajiyah dapat mencakup aspek seperti transportasi, perumahan yang lebih layak, dan akses terhadap pendidikan yang lebih tinggi. Kebutuhan hajiyah ini bertujuan untuk menyempurnakan kualitas kehidupan manusia, meskipun tidak sekrusial dharuriyah. Namun, jika kebutuhan hajiyah tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan dan ketidaknyamanan, meskipun tidak sampai mengancam kelangsungan hidup. Selanjutnya, ada kategori tahsiniyah, yang berkaitan dengan kebutuhan untuk melengkapi dan menyempurnakan kehidupan manusia secara lebih baik. Kebutuhan tahsiniyah termasuk dalam kategori kebutuhan tersier yang sifatnya lebih terkait dengan kenyamanan, estetika, dan keharmonisan sosial. Contoh kebutuhan tahsiniyah adalah perhiasan, seni, dan fasilitas rekreasi. Kebutuhan ini bukanlah hal yang mendesak dan tidak akan menyebabkan kerugian langsung jika tidak dipenuhi, namun dapat meningkatkan kesejahteraan dan keharmonisan hidup manusia. Dalam konteks sosial, kebutuhan ini juga dapat meliputi aspek seperti hubungan sosial yang baik dan pencapaian

prestasi pribadi (Ningrum, 2014; Suganda, 2020).

Mukmilat disebut juga sebagai kebutuhan pelengkap atau penunjang, menjadi kategori tambahan yang melengkapi kehidupan manusia dalam aspek spiritual dan sosial. Meskipun tidak selalu dibahas secara eksplisit dalam literatur klasik, konsep mukmilat mengacu pada hal-hal yang dapat memperkaya pengalaman hidup manusia dan menambah kualitas hidup, seperti kebutuhan dalam bidang pengembangan diri, penguasaan ilmu pengetahuan, dan kegiatan sosial yang mendukung. Kebutuhan ini memungkinkan individu untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan dalam banyak kasus, dapat dianggap sebagai bagian dari tahsiniyah yang lebih spesifik. Tingkatan kebutuhan ini menggambarkan sebuah hierarki yang sangat relevan dengan prinsip-prinsip *al-maqashid al-khamsah*. Setiap tingkatan kebutuhan saling berhubungan dan saling mendukung dalam mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Misalnya, pemeliharaan jiwa dan akal sebagai bagian dari *al-maqashid al-khamsah* akan lebih mudah tercapai jika kebutuhan dharuriyah dan hajiyah dipenuhi dengan baik. Sebaliknya, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar akan mengganggu pencapaian tujuan tahsiniyah dan mukmilat (Bakry, 2019).

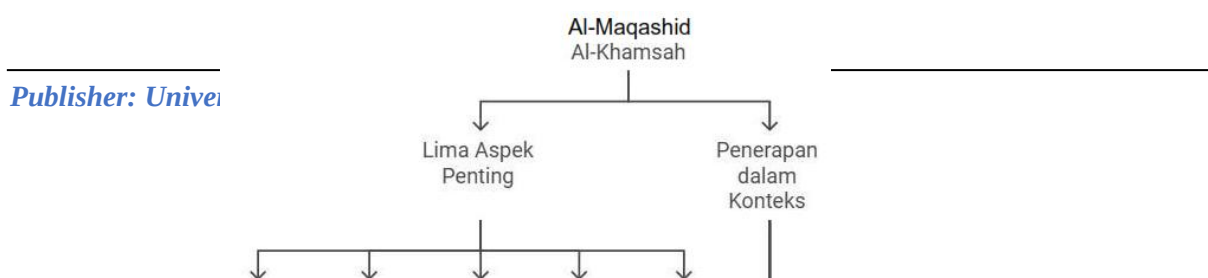
Al-Maqashid al-Khamsah juga terkait erat dengan penerapan hukum Islam dalam masyarakat (Fadhli, 2023). Misalnya, pemeliharaan harta sebagai salah satu dari maqashid utama akan terlihat dalam peraturan tentang ekonomi dan keuangan yang adil. Sementara itu, pemeliharaan akal dan jiwa berperan dalam pembentukan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Penegakan prinsip-prinsip *al-maqashid al-khamsah* akan memberikan panduan dalam membentuk kebijakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer masyarakat, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan emosional secara keseluruhan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam masyarakat modern memerlukan pemahaman yang lebih adaptif. Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam pemenuhan dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah semakin kompleks. Oleh karena itu, pemahaman terhadap *al-maqashid al-khamsah* harus diperbarui agar dapat relevan dengan situasi sosial dan ekonomi kontemporer (Fadhli, 2023). Misalnya, dalam konteks tahsiniyah, kemajuan teknologi dan informasi mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kenyamanan dan kesejahteraan hidup.

Integrasi antara *al-maqashid al-khamsah* dan kategori-kategori kebutuhan ini juga dapat dilihat dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi Islam, psikologi Islam, hukum, dan sosial (Yaqin, 2017). Seperti yang diungkapkan oleh para pemikir kontemporer, maqashid syari'ah tidak hanya berlaku dalam konteks hukum formal, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih luas (Zikra & Tanjung, 2023). Dengan pendekatan ini, *al-maqashid al-khamsah* diharapkan dapat menjadi kerangka kerja yang lebih holistik dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Konsep tingkatan *al-maqashid al-khamsah* dan kategorisasi kebutuhan dharuriyah, hajiyah, tahsiniyah, dan mukmilat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sosial. Dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini secara bertahap dan sesuai prioritas, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan secara menyeluruh baik dalam aspek duniawi maupun ukhrawi.

Hirarki *Al-Maqashid Al-Khamsah* dan Penerapannya dalam Kategorisasi Kebutuhan Manusia

Eksistensi hirarki *al-maqashid al-khamsah* dan penerapannya berdasarkan kebutuhan manusia oleh Rajab (2016) dikelompokkan kepada dua macam, yakni; *maqashid asasiyah* (مقاصد أساسية) dan *maqashid mukmilat* (مقاصد مكملات). Pemahaman tentang dua pengelompokan ini memberikan alternatif terhadap cara pandang dalam melihat penerapan *al-maqashid al-khamsah*. Rajab menempatkan *al-maqashid al-khamsah* pada dua dimensi, yakni dimensi *maqashid asasiyah dharuriyyah* dan dimensi *maqashid mukmilat dharuriyyah*. Kategorisasi yang dibuat oleh Rajab ini menegaskan bahwa seluruh pengelompokan maqashid memiliki hubungan satu sama lain dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Gambar berikut memberikan visualisasi tentang hal tersebut:

Gambar 2. Penerapan *al-Maqashid al-Khamsah*



Sumber: Diolah dari data penelitian, 2024

Maqashid asasiyah mencakup tujuan yang bersifat daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyah (مقاصد أساسية، وتشمل: المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية). Tujuan pokok/utama sangat penting bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, seperti lima hal pokok yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal-hal ini dapat dibuktikan melalui pengamatan dan penetapan dalam setiap umat, serta berlaku di setiap waktu dan tempat (Rajab, 2016). Berkenaan dengan komponen maqashid dharuriyyah disebutkan “أقسام المقاصد الضرورية، هي: حفظ الدين، النفس، والعقل، والنسل، والمال، وزاد القرافي مقصد العرض، وهو” “يدخل ضمن حفظ النسل”: pengelompokan maqashid dharuriyyah adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam al-Qarafi menambahkan tujuan menjaga kehormatan, yang termasuk dalam menjaga keturunan (Afridawati, 2015; Rajab, 2016). Secara keilmuan, pengembangan maqashid ini telah dan dapat terus dilakukan (Hefni, 2013) selama tetap dalam garis dan sesuai dengan syari’at (Arlis, 2017; Huda, 2019). Sebagai contoh pengembangan maqashid ini adalah menjaga al-Qur’an, menjaga sunnah, menjaga ulama, dan sebagainya (Al-Qur’an, 2019; Anas, n.d.).

Maqashid pertama adalah memelihara agama (المقاصد الضرورية). Maksud dari memelihara agama adalah menjaga agama setiap individu dari segala yang dapat merusak keyakinan dan amalan yang berkaitan dengan agama (حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده، وعمله اللاحق بالدين). Terdapat dua cara untuk menjaga agama, yakni dari segi eksistensinya (الوجود) dan dari segi ketidakberadaan (العدم). Berkenaan dengan hal ini disebutkan sebagai berikut (Rajab, 2016):

الأولى: من جانب الوجود: بتأسيس العقيدة السليمة، تقويتها واجتناب ما يضعفها؛ كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبين والقدر، وإقامة شعائر العبادات الإلزامية المفروضة من صلاة وزكاة وصوم وحج، والتطوع بإتيان السنن الراتبة وغيرها، وهو مكمل للسابق، والتخلق بأخلاق الإسلام الأساسية: كالصدق والأمانة والصبر... وتحكيم أحكامه وتطبيقها: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44]، والدعوة إليه: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران: 104]، والجهاد في سبيله: ﴿وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ﴾ [الأنفال: 60]

الثانية: من جانب العدم: بمشروعية الجهاد في سبيل الله، ومحاربة أصحاب البدع والأهواء، وقتال المرتدين والسحرة؛ قال صلى الله عليه وسلم: ((لا يحلُّ دُمُ امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة))، تحريم المعاصي ومعاقبة من يقتربونها بالحد والتعزير (Rajab, 2016)

Berdasarkan teks di atas dapat diketahui bahwa menjaga agama dari sisi eksistensinya: dengan menegakkan aqidah yang benar, memperkuatnya, dan menghindari segala hal yang dapat melemahkannya, seperti beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab-kitab Allah, nabi-nabi, takdir, dan menjalankan kewajiban ibadah seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Selain itu, melakukan ibadah sunnah, berakhlak dengan akhlak dasar Islam seperti jujur, amanah, sabar, serta menerapkan

dan memutuskan hukum-hukum Islam. Allah berfirman: "Barang siapa tidak memutuskan hukum menurut apa yang Allah turunkan, mereka adalah orang kafir" (Al-Ma'idah [44]). "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung" (Ali Imran: 104). Perintah untuk mempersiapkan berjihad di jalan Allah: "Siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu sanggupi dari kekuatan dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu" (QS. Al-Anfal: 60) (Al-Qur'an, 2019; Rajab, 2016). Dari sisi ketiadaan, yaitu dengan mewajibkan jihad di jalan Allah, memerangi para pengikut bid'ah dan hawa nafsu, serta memerangi orang-orang yang murtad dan tukang sihir. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidak halal darah seorang Muslim yang mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah, kecuali karena tiga hal: pezina yang sudah menikah, pembunuhan dengan sengaja, dan orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jamaah." (Rajab, 2016)

Maqashid kedua adalah menjaga jiwa yang bermakna Menjaga nyawa dari kerusakan secara umum, yaitu bagian-bagian yang apabila rusak akan mengarah pada hilangnya manfaat hidup secara keseluruhan. Jika bagian-bagian tersebut rusak, maka akan dikenakan diyat (ganti rugi) yang penuh. Dalam hukum, ini disebut sebagai (hak hidup dan kehormatan tubuh) (حفظ النفس: حفظ الأرواح من التلف) عمومًا، وهي الأجزاء التي يؤدي إتلافها إلى ما يقرب من انعدام المنفعة بالنفس الكلية، ويكون في إتلافها خطأ دية كاملة، ويسمها القانون: (حق الحياة وحرمة الجسم). Cara menjaga jiwa adalah sebagai berikut:

الأول: من جانب الوجود: بالضمانات من جانب وجود الإنسان واستمراره وهو نطفة إلى أن يموت، وبيان الحلال والحرام، وبيان المصالح والمضار له في تحصيل مطالبه، وبيان حالات الضيق والسعة، والانتقال من العسر إلى اليسر، والإذن في العفو والقيصاص ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْجُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: 178]

الثاني من جانب العدم: بتحريم الاعتداء على النفس والأعضاء: ﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [الأنعام: 151]. ومشروعية القصاص في النفس والأطراف: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 178، 179]

الثالث: الوسائل: بتوفير الأمن لتوقي الاعتداء عليها: مثل: تحريم قتل الغير والاعتداء عليه، والانتحار، إنزال عقوبة القصاص على المعتدي عمدًا، الدية على المعتدي خطأ زجرًا له ولغيره من الاعتداء)، وتوفير كفاية النفس مما يحتاجه الجسد من طعام وشراب ولباس وسكن ووقاية من الأمراض والأخطار، توفير الحرية الشخصية والكرامة للإنسان (Rajab, 2016)

Berdasarkan teks di atas diketahui bahwa cara menjaga jiwa dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek eksistensi, ketiadaan, dan sarana. *Pertama*, dari aspek eksistensi: jaminan dari sisi eksistensi manusia dan keberlangsungannya sejak masih berupa sperma hingga meninggal dunia, penjelasan tentang halal dan haram, penjelasan tentang kemaslahatan dan kemudharatannya dalam mencapai tuntutannya, penjelasan tentang kondisi-kondisi kesusahan dan kebahagiaan, peralihan dari kesulitan menuju kemudahan, dan izin untuk memaafkan dan qishash (Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash (tebusan) atas pembunuhan, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang dibunuh saudaranya, hendaklah (keluarga) yang dibunuh itu mengikuti (jejak) saudaranya yang lain, dan hendaklah (keluarga) yang dibunuh membayar diat (tebusan) yang diserahkan kepada keluarganya (yang dibunuh). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. dan barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih [Al-Baqarah: 178]).

Kedua adalah dari sisi ketiadaan, yakni dengan melarang penyerangan terhadap jiwa dan organ tubuh ("Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang masih dalam kandungan, kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang

tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu supaya kamu bertakwa." (QS. Al An'am [6]: 151). Legalitas pembalasan terhadap jiwa dan anggota badan: "Barangsiapa yang dimaafkan dari saudaranya, maka ikutilah apa yang telah diketahui dan balaslah dengan kebaikan, yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya azab yang sangat pedih. dan di dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (QS. Al Baqarah: 179). Ketiga, sarana dengan keamanan untuk mencegah penyerangan: Seperti: Larangan membunuh dan menyerang orang lain, bunuh diri, pengenaan hukuman pembalasan pada penyerang yang disengaja, uang darah pada orang yang bersalah untuk mencegahnya dan orang lain dari penyerangan), penyediaan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan perlindungan yang cukup dari penyakit dan bahaya, dan penyediaan kebebasan dan martabat manusia (Al-Qur'an, 2019; Rajab, 2016).

Maqashid ketiga adalah menjaga akal yaitu dengan menjaga pikiran manusia agar tidak rusak, dan menjaga pikiran agar tidak rusak (حفظ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل). Cara menjaga akal adalah sebagai berikut:

ويكون حفظ العقل بالأول من جانب الوجود: بالتعليم، وتعريفه بمضار العقل ومكانته. الثاني: من جانب العدم: بتحريم كل ما يضر العقل من مسكرات وغيرها، ومنع الأمة من تفشي الشكر بين أفرادها، مثل الحشيش وغيره. "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" [المائدة: 90، 91]، والمعاقبة على تعاطي الخمر والشكر وكل ما يضر العقل بثمانين جلد. الثالث: الوسائل: هي المحافظة على سلامة المخ والحواس والجهاز العصبي، واجتناب ما يؤدي إلى تلفها من كل مسكر أو مخدر، وعلاجه، وتوفير واكتساب المعارف والمهارات اللازم اكتسابها: كي يقوم العقل بوظائفه، واجتناب السلوكيات المؤدية لتعطيل وظيفته، كتاباع الهوى، والتقليد الأعشى، والجدال الضار، والمكابرة (Rajab, 2016)

Berdasarkan teks di atas dapat diketahui bahwa ada tiga aspek cara menjaga akal agar tidak rusak. *Pertama*, dari sisi eksistensi: dengan pendidikan, mengenalkannya pada bahaya-bahaya pikiran dan tempatnya. *Kedua*, dari sisi ketiadaan: dengan mengharamkan segala sesuatu yang merusak akal, termasuk minuman keras dan zat-zat lainnya, serta mencegah umat dari penyebaran kemabukan di antara anggotanya, seperti ganja dan lainnya ("Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar dan berjudi itu adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu); dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (QS. Al-Maidah: 90, 91). Hukuman bagi peminum khamar, pemabuk, dan segala sesuatu yang merusak akal adalah delapan puluh kali dera. *Ketiga*: sarana, yaitu menjaga keutuhan otak, indera dan sistem syaraf, menghindari hal-hal yang dapat merusaknya dari zat-zat yang memabukkan atau narkoba, mengobatinya, memberikan dan memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan oleh akal untuk melaksanakan fungsinya, dan menghindari perilaku yang mengganggu fungsinya, seperti mengikuti hawa nafsu, peniruan yang membabi buta, perdebatan yang berbahaya, dan kemunafikan. Menjaga akal adalah menjaga kecerdasan dan keseimbangan mental manusia dari gangguan apapun (Rajab, 2016; Rochim, 2017).

Maqashid keempat adalah menjaga keturunan dan kehormatan. Maksud memelihara keturunan dan kehormatan adalah sisi yang dijaga oleh seseorang dari diri dan badannya dari pengurangan dan perampasan, baik dari dirinya sendiri, nenek moyangnya, orang-orang yang wajib diperintahnya, tempatnya dipuji dan dicela, atau apa yang bisa dibanggakan dari sisi nasab dan kehormatannya, dan bisa juga merujuk kepada orang tua, kakek dan nenek, dan akhlak yang baik, seperti: Pemerkosaan, pemotongan payudara, sumpah serapah dan lain-lain (المقصود بحفظ النسل والعرض:)

يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿ [البقرة: 261]. الثاني: من جانب عدم: بتحريم التكسب الحرام: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275], وقال صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس)) [15], وشرع عقوبة السرقة والحراية إذا اعتدى على الأموال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38], وعدم قبول الشفاعة في الحدود: قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: ((أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعت يدها)). الثالث: الوسائل: بالتداول، ويتحقق التداول ب: منع اكتناز النقود، منع التعامل بالربا، منع الاحتكار، منع الميسر، أن يكون المال دولة بين فئة قليلة من أفراد الأمة، والوضوح، ويتحقق الوضوح ب: الكتابة، الإشهاد، الرهن، والعدل فيها، ويتحقق ذلك ب: طلب الإنفاق المحمود، طلب الكف عن الإمساك المذموم، والنهي عن التبذير والإسراف: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴾ [الفرقان: 67], والمحافظة عليها، ويتحقق ذلك ب: عقوبة التعدي على الأموال بالحد أو التعزير بالحد بالسرقة والمحاربة والتعزير فيما دون ذلك (Rajab, 2016)

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa cara menjaga harta adalah: *pertama*, dari sisi keberadaan (eksistensi): dengan menghalalkan cara-cara mencari penghasilan yang sah. Hal ini berdasarkan Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat ke-29 dan firman Allah: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah: 275)”. Allah juga menganjurkan untuk mencari penghasilan yang halal: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (Al-Jumu'ah: 10).” Sabda Nabi صلى الله عليه وسلم: Sebaik-baik harta adalah harta yang baik bagi orang yang baik. Perintah untuk membelanjakannya di jalan Allah: “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada tiap-tiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui (Al-Baqarah: 261). *Kedua*, aspek ketiadaan: Dengan mengharamkan cara-cara mencari penghasilan yang haram “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah: 275). Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda: Tidak halal harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hati. Ditetapkan hukuman untuk pencurian dan perampokan jika terjadi serangan terhadap harta: “Dan (terhadap) pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan terhadap apa yang mereka kerjakan, sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ((Al-Ma'idah: 38) (Al-Qur'an, 2019). Tidak diterimanya syafaat dalam hal hudud (hukuman-hukuman yang ditentukan Allah); Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda kepada Usamah bin Zaid: ((Apakah kamu akan memberikan syafaat untuk pelanggaran hudud Allah? Demi Allah, kalau saja Fathimah binti Muhammad mencuri, aku akan memotong tangannya)). *Ketiga*, aspek sarana-sarana: melalui peredaran harta, yang tercapai dengan melarang penimbunan uang, praktik riba, monopoli, perjudian. Agar harta tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir orang dalam umat, dan dengan kejelasan yang tercapai dengan: penulisan, penyaksian, dan jaminan. Berkenaan keadilan di dalamnya dapat tercapai dengan mendorong pengeluaran yang baik, mendorong untuk tidak menahan harta dengan cara tercela, dan melarang pemborosan dan berlebihan: “Dan orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka, tidak berlebihan dan tidak pula kikir, dan di antara keduanya adalah jalan yang adil (Al-Furqan: 67) (Al-Qur'an, 2019). Menjaga harta, yang tercapai dengan: hukuman bagi pelanggaran terhadap harta melalui hudud atau hukuman tambahan seperti potong tangan untuk pencurian dan perampokan, serta hukuman tambahan untuk pelanggaran yang lebih ringan (Iswandi, 2014; Rajab, 2016).

Kedua, al-maqashid al-hajiyah (المقاصد الحاجية) adalah Ini adalah hal-hal yang dibutuhkan manusia untuk menghindari kesulitan dan rasa malu, dan jika tidak ada, kehidupan mereka tidak terganggu seperti *dharuriyah*, tetapi mereka menderita rasa malu dan kesulitan yang tidak mencapai tingkat kerusakan yang diharapkan dalam hilangnya kebutuhan (الرجح) هي التي يحتاج إليها الناس لرفع المشقة ودفع الحرج) بل يصيهم من فقدتها حرج ومشقة لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فقد عنهم، وإذا فقدت لا تختل بفقدانها حياتهم كما يقع في الضروريات، بل يصيهم من فقدتها حرج ومشقة لا يبلغان مبلغ الفساد المتوقع في فقد عنهم. Seperti izin untuk makan makanan yang baik, dan transaksi yang sah, seperti: perdamaian. Bidang-bidang kebutuhan: seperti dalam ibadah, adat istiadat, transaksi, dan tindak pidana. Dalam

ibadah, seperti: keringanan dalam shalat dalam kondisi sakit, shalat sesuai dengan kemampuannya, dan dalam safar dengan mengqashar shalat empat rakaat. Dalam bidang muamalah, seperti: boleh berburu, dan dibolehkan untuk menikmati apa yang halal dan menyenangkan, termasuk makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan lain-lain. Dalam bidang pidana dan hukuman (والجنايات والعقوبات) seperti: mengganti kerugian kepada produsen, diat kepada keluarga, qishash, mencegah hudud dengan sangkaan, dan lain-lain (Latifah, 2017; Rajab, 2016).

Ketiga, maqashid tahsiniyyah (المقاصد التحسينية) menurut Al-Khadimi adalah hal-hal yang sesuai dengan kebaikan kebiasaan dan akhlak mulia, yang jika ditinggalkan, tidak akan menyebabkan kesulitan atau kesempitan yang signifikan (هي التي تليق بمحاسن العادات، ومكارم الأخلاق، والتي لا يؤدي تركها غالباً إلى الضيق والمشق). Bidang-bidang maqashid tahsiniyyah mencakup (ibadah, kebiasaan, transaksi, tindak pidana, dan hukuman). Dalam ibadah contohnya adalah kewajiban untuk membersihkan diri dari najis, baik yang tampak (fisik) maupun yang bersifat batin (seperti perasaan atau niat buruk); dengan cara menutupi aurat, mengenakan perhiasan saat memasuki masjid, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah (seperti shalat sunnah, puasa, dan amal saleh lainnya). Dalam bidang kebiasaan, seperti mengikuti adab dalam makan dan minum, menghindari pemborosan, menjauhi makanan dan minuman yang najis atau berbahaya, serta mengontrol konsumsi makanan dan minuman. Dalam muamalah/transaksi, seperti: menghindari penjualan barang-barang najis, memberikan keutamaan pada air dan rumput yang bersih, melarang budak untuk menjadi saksi atau imam, melarang wanita menjadi imam, menikahi dirinya sendiri, serta permintaan pembebasan dari perbudakan dan hal-hal terkait seperti penulisan dan pengaturan. Dalam bidang pidana dan hukuman, seperti: melarang pembunuhan seorang yang merdeka dengan budak, melarang penganiayaan (pemotongan tubuh korban), melarang pembunuhan terhadap wanita, anak-anak, dan rahib dalam peperangan (Nur, 2020; Rajab, 2016).

Kelompok kedua adalah *al-mukmilat/al-mukammilat* (المكملات) sebagai pelengkap untuk *al-maqashid al-asasiyyah*. *Mukmilat* ini berhubungan dengan *al-daruriyyah*, *al-hajiyah*, dan *tahsiniyyah*. *Al-Hajiyah* adalah pelengkap untuk *al-dharuriyyah* dan *al-hajiyah*. *Al-dharuriyyah* adalah asal dari kemaslahatan (الضروريات هي أصل المصالح). Urutan ini meliputi: *pertama*, memperhatikan urutan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh syariat dan mendahulukan yang paling penting (الأهم), kemudian yang penting (الاهم), kemudian yang primer (الضروري), kemudian sekunder (الحاجي), kemudian yang tersier (الضروريات). *Kedua*, kebutuhan primer merupakan asal dari kebutuhan sekunder dan tersier (أيضاً أصل للحاجي والتحسيني). *Ketiga*, urusan hajiyah hanya berkisar pada hal-hal yang primer untuk menyempurnakannya, dan cenderung untuk menyeimbangkannya dan menghilangkan kesukaran dan kesulitan dari manusia, serta hal-hal yang bersifat perbaikan berkaitan dengan *hajiyah* dan *dharuriyyah* (الأمر الحاجية إنما هي حائمة حول الضروريات لتكميلها، وتميل بها إلى الاعتدال ورفع الحرج والعسر عن الناس). *Keempat*, jika yang *dharuriyyah* terganggu, maka yang *hajiyah* dan yang *tahsiniyyah* juga terganggu (إذا اختل الضروري يختل الحاجي والتحسيني). Kelima, setiap tingkatan tujuan syariat dalam tiga tingkatannya memiliki pelengkap dan penyempurna (كل مرتبة من مقاصد الشريعة في مراتبها الثلاث ينضم إليها ما هو كالتكملة والنتمة) (Rajab, 2016).

Untuk memberikan gambaran lebih lanjut tentang *al-mukammilat*, berikut ini diberikan beberapa contoh tentang *al-mukammilat al-dharuriyyah* (المكملات الضرورية): *pertama*, menjaga Agama (*hifz al-din*): shalat lima waktu diwajibkan untuk menjaga tujuan agama, dan shalat berjamaah diatur untuk menegaskan tujuan tersebut, sehingga ini menjadi pelengkap bagi tujuan agama. *Kedua*, menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*): penerapan qishash (hukum pembalasan) ditetapkan untuk menjaga tujuan jiwa dan penerapan kesetaraan dalam pelaksanaan qishash ini menjadi penegasan bagi tujuan tersebut. *Ketiga*, menjaga keturunan (*hifz al-nasl*): diharamkan zina untuk menjaga tujuan keturunan dan kehormatan, dan diharamkan pula pandangan yang tidak pantas untuk menegaskan tujuan ini, serta menjadi pelengkap. *Keempat*, menjaga akal (*hifz al-aql*): diharamkan minuman keras untuk menjaga tujuan menjaga akal, dan diterapkan hukuman bagi yang meminum meskipun sedikit, sebagai penegasan dan pelengkap tujuan ini. *Kelima*, menjaga harta (*hifz al-mal*): penjelasan

mengenai harta, kesaksian, dan haramnya riba ditetapkan untuk menjaga tujuan menjaga harta, dan ini menjadi penegasan serta pelengkap tujuan tersebut (Rajab, 2016).

Contoh *al-mukammilat al-hajiyah* (المكملات الحاجية) adalah: pertama, syariat tentang shalat jama' dan qashar untuk musafir sebagai keringanan dan kemudahan. Kedua, pengaturan penggabungan shalat bagi orang yang sakit yang khawatir akalnya terganggu. Ketiga, penetapan kontrak-kontrak yang sah seperti sewa-menyewa, pembuatan barang, dan jual beli secara kredit untuk mempermudah dan meringankan. Sedangkan contoh *al-mukammilat al-tahsiniyyah* (المكملات التحسينية) adalah: pertama, pengaturan untuk memenuhi hajat dan anjuran tentang bersuci. Kedua, kebebasan memilih dalam amal kebaikan seperti kurban, aqiqah, dan berbuat baik dalam berinteraksi dengan orang lain secara umum (Rajab, 2016).

DISKUSI

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkatan *al-maqashid al-khamsah* dan penerapannya dalam konteks al-dharuriyyah, al-hajiyah, al-tahsiniyyah, dan al-mukmilat dapat dipahami melalui dua pendekatan berbeda namun saling melengkapi (Gambar 1 dan 2). Pendekatan pertama, bahwa pada setiap tingkatan *al-maqashid al-khamsah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam penerapannya dapat dilihat dalam konteks dharuriyyah, al-hajiyah, al-tahsiniyyah, dan al-mukmilat. Sedangkan pendekatan kedua menyorot melalui kategorisasi maqashid kepada dua macam, yakni maqashid asasiyah dan maqashid al-mukmilat. Maqashid asasiyah adalah al-dharuriyyah, al-hajiyah, al-tahsiniyyah. Masing-masing maqashid asasiyah tersebut memiliki al-mukmilat, sehingga al-mukmilat dapat dikategorikan menjadi al-mukmilat al-dharuriyyah, al-mukmilat al-hajiyah, dan al-mukmilat al-tahsiniyyah. Kategori yang kedua diketahui dari pendapat Syekh Abdulaziz Rajab dalam tulisannya yang berjudul "أنواع المقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها". Beliau menyebutkan klasifikasi maqashid (tujuan syariah) berdasarkan tingkat kebutuhan manusia terhadapnya, yakni maqashid asasiyah (مقاصد أساسية) dan maqashid al-mukmilat (مقاصد المكملات). Maqashid asasiyah dibagi menjadi tiga tingkatan: pertama, dharuriyyat (ضروريات): Ini adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan esensial untuk keberlangsungan hidup manusia dan agama. Lima kebutuhan utama yang termasuk dalam kategori ini adalah perlindungan terhadap agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Tanpa pemenuhan kebutuhan ini, kehidupan manusia akan mengalami kerusakan yang parah. Kedua, hajiyat (حاجيات): Ini adalah kebutuhan penting yang tidak sepenting kebutuhan darurat. Mereka membantu menghilangkan kesulitan dan memudahkan kehidupan sehari-hari, tetapi tidak mengancam kelangsungan hidup jika tidak terpenuhi. Contohnya termasuk keringanan dalam ibadah dan muamalah. Ketiga, tahsiniyyat (تحسينيات): Ini adalah kebutuhan tambahan yang memperindah dan melengkapi kehidupan, mencakup hal-hal yang meningkatkan kualitas hidup, seperti etika, adab, dan berbagai bentuk kesopanan.

Maqashid Al-Mukmilat adalah tambahan dan penyempurna bagi *Maqashid Asasiyah*. Ia berfungsi melengkapi dan mendukung kebutuhan mendasar, sekunder, dan pelengkap dalam menjaga keseimbangan dan harmoni kehidupan. Contoh implementasinya termasuk dalam aspek ibadah, perlindungan terhadap jiwa, dan hukum-hukum yang menjaga kehidupan sosial masyarakat. Rajab juga menjelaskan bahwa maqashid ini saling melengkapi, di mana kebutuhan mendasar (dharuriyyat) menjadi fondasi bagi kebutuhan sekunder (hajiyat) dan pelengkap (tahsiniyyat). Jika kebutuhan mendasar terganggu, maka tingkat lainnya juga akan terpengaruh. Secara keseluruhan, studi ini memberikan panduan tentang bagaimana maqashid syariah harus diprioritaskan dan diterapkan dalam kehidupan umat Islam untuk mencapai kemaslahatan yang komprehensif.

KESIMPULAN

Kesimpulan mengenai tingkatan *al-maqashid al-khamsah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dalam konteks *al-dharuriyah*, *al-hajiyah*, dan *al-tahsiniyah*, serta *al-mukmilat* menunjukkan bahwa syariah Islam dirancang untuk melindungi kebutuhan manusia dalam hirarki yang jelas. Pada level *al-dharuriyah*, pemenuhan kebutuhan mendasar, yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keseimbangan sosial. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, kerusakan besar akan terjadi pada tatanan masyarakat. Sementara itu, kebutuhan *al-hajiyah* meliputi aspek yang membantu menghilangkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus mengancam kelangsungan hidup, seperti kemudahan dalam ibadah dan muamalah. Di tingkat *al-tahsiniyah*, fokusnya adalah pada hal-hal yang memperindah kehidupan, seperti etika dan adab yang meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Sedangkan ditingkat *al-mukmilat* berperan sebagai pelengkap untuk memperkuat maqashid yang lebih mendasar, menjaga keseimbangan di antara berbagai kebutuhan manusia. Dengan mengintegrasikan maqashid ini ke dalam semua aspek kehidupan, dari yang mendasar hingga pelengkap, syariah memberikan panduan komprehensif yang fleksibel namun tetap tegas dalam menciptakan harmoni sosial dan spiritual. Penerapan hirarki maqashid ini mencerminkan pendekatan yang holistik dan dinamis, di mana setiap tingkat kebutuhan berperan dalam mencapai kemaslahatan yang menyeluruh, baik secara individu maupun kolektif.

SARAN

Berdasarkan analisis terhadap tingkatan *al-maqashid al-khamsah* dan penerapannya dalam hirarki *al-dharuriyah*, *al-hajiyah*, *al-tahsiniyah*, dan *al-mukmilat*, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk menguji implementasi praktis dari konsep ini dalam berbagai konteks modern, seperti kebijakan publik, ekonomi syariah, dan sistem hukum Islam di negara-negara dengan latar belakang sosial yang beragam. Selain itu, penting untuk memperluas kajian empiris yang mengaitkan maqashid al-shari'ah dengan isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, teknologi, dan lingkungan. Pendekatan multidisipliner dapat membantu mengeksplorasi potensi penerapan maqashid dalam menyelesaikan tantangan global, sehingga dapat memberikan solusi yang lebih relevan dan aplikatif dalam dunia modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Z. (2020). Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog* <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>
- Afridawati, A. (2015). Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32694/01090>
- Al-Nahari, A. A. A. Q., Monawer, A. T. M., Haji Abdullah, L. Bin, Ali, A. K. Bin, Abdul Rahman, N. N. B., & Achour, M. (2022). Common conceptual flaws in realizing maqāṣid al-Sharī'ah vis-à-vis Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2020-0259>
- Al-Qur'an, T. P. T. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Amin, I., Salma, Bahar, M., & Lendrawati. (2024). Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah, and Mukammilat. *AJIS Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), 264–281.
- Anas, M. Bin. (n.d.). *al-Muwaththa'* (2nd ed.). Maktabah al-Tawfiqiyyah.
- Arlis, A. (2017). Intensitas Syariah dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), 33. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.486>

- Arlis, A., & Yuherlis, N. (2022). The Intensity of The Constitution According to Dustur Saudi Arabia. *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law*, 2(2), 219–246. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.15186>
- Bakry, M. M. (2019). Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar'iah. *Al-Azhar Islamic Law Review*. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4>
- Fadhli, M. F. (2023). PENERAPAN KONSEP MAQASHID ASY-SYARI'AH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN IMAM ASY-SYATHIBI DALAM INFERENSI HUKUM ISLAM KONTEMPORER. *Journal of Islamic and Occidental Studies*. <https://doi.org/10.21111/jios.v1i1.5>
- Fathony, A. (2018). MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI KONSEP DASAR DALAM TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*. <https://doi.org/10.33852/jurnal.in.v2i2.103>
- Hefni, M. (2013). Rekonstruksi Maqâshid al-Syarî'ah (Sebuah Gagasan Hasan Hanafi tentang Revitalisasi Turâts). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*.
- Huda, N. (2019). REFORMULASI HIRARKHI MAQASHID SYARIAH UNTUK KEMASLAHATAN ANAK DALAM BINGKAI PLURALISME AGAMA. *At-Tuhfah*. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v8i1.178>
- Iswandi, A. (2014). MASLAHAT MEMELIHARA HARTA DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v1i1.1522>
- Jalili, A. (2021). Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam. *TERAJU*. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>
- Kholik, J. A., & Muzakki, I. (2022). Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekonomi Islam dan Psikologi Islam. *Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science*. <https://doi.org/10.30762/happiness.v5i2.381>
- Latifah, H. (2017). Transaksi Sende Ditinjau Dari Maqasid Al-Shari'ah Al-Shatibi (Studi di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang). *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*.
- Ningrum, R. T. P. (2014). Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya Terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern. *Semantic Sholar*.
- Nur, M. T. (2020). Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum). *MADDIKA : Journal of Islamic Family Law*. <https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1557>
- Nurdin, A., Usman, B., Samad, F., & ... (2022). Tujuan Hukum Islam untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah dalam Bidang Ekonomi dan Hukum Keluarga. *El-Usrah: Jurnal Hukum* <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/view/14665>
- Quthny, A. Y. A., & Muzakki, A. (2021). Urgensi Nasab dalam Islam dan Silsilah Nasab Habaib di Indonesia. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i2.592>
- Rajab, A. A. (2016). أنواع المقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها. [www.Akulah.Net. https://www.akulah.net/sharia/0/98090/أنواع-المقاصد-باعتبار-مدى-الحاجة-إليها/](https://www.akulah.net/sharia/0/98090/أنواع-المقاصد-باعتبار-مدى-الحاجة-إليها/)
- Rochim. (2017). Konsep Pendidikan Akal Dalam Perspektif Hamka. *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam*.
- Salamah, F. (2022). PENGEMBANGAN TEORI MAQASHID SYARI'AH DALAM KONTEKS MODERNITAS: STUDI PEMIKIRAN HUMANISME GUS DUR. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i1.2859>
- Saputera, A., Arisanti, D., & Jamal, K. (2022). Reactualization of Maqashid Al-Shari'ah Into Human Rights Law In Indonesia.
- Suganda, A. (2020). Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum Dan Pendidikan*. <https://doi.org/10.52030/attadbir.v30i01.28>
- Suhaimi, Rezi, M., & Hakim, M. R. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*.
- Wibowo, A. (2011). Maqoshid Asy Syariah : The Ultimate Objective of Syariah. *Islamic Finance*.

-
- Yaqin, A. (2017). REVITALISASI MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH DALAM ISTINBÂTH HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-THÂHIR IBNU 'ÂSYÛR. *Istinbath : Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.738>
- Zikra, A., & Tanjung, D. (2023). Zakat Profesi Perspektif Maqâshid Syari'ah. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i10.3014>